



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PUNAGAYA KECAMATAN BANGKALA
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Panitia Pemungutan Suara Desa Punagaya telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Presiden dan wakil presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Presiden dan wakil presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Presiden dan wakil presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PUNAGAYA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Punagaya
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENJENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PUNAGAYA
ttd
(MUHAMMAD YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia


EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PUNAGAYA
KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PUNAGAYA KECAMATAN BANGKALA
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. ALIM	LAKI-LAKI
2.	AMIRUDDIN	LAKI-LAKI
3.	HARIANTI	PEREMPUAN
4.	KARMILA	PEREMPUAN
5.	NURWANA AYU LESTARI	PEREMPUAN
6.	NURLIANTI	PEREMPUAN
7.	RISNAWATI.S	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RONALDI	LAKI-LAKI
2.	ASRIATI,S.Pd.Gr	PEREMPUAN
3.	MARNIANTI	PEREMPUAN
4.	MUTMAINNA	PEREMPUAN
5.	SITTI HUSNAH S.REWA	PEREMPUAN
6.	SRI YUNINGSIH	PEREMPUAN
7.	YUNI WULAN ANDANI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASANUDDIN	LAKI-LAKI
2.	HASMIANI	PEREMPUAN
3.	IRFAN.S	LAKI-LAKI
4.	JAMALUDDIN	LAKI-LAKI
5.	MULIATI NUR	PEREMPUAN
6.	SRI JULIANTI	PEREMPUAN
7.	SERLI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUBAEDAH	PEREMPUAN
2.	DWI ASTUTI AS	PEREMPUAN
3.	JANARI	PEREMPUAN
4.	JAMAL	LAKI-LAKI
5.	YEYEN	LAKI-LAKI
6.	RESKI YANTO	LAKI-LAKI
7.	WIJAWATI,SE	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUBHAN	LAKI-LAKI
2.	ASWAR	LAKI-LAKI
3.	AHMAD	LAKI-LAKI
4.	MARYUNI	PEREMPUAN
5.	M.JUPRI	LAKI-LAKI
6.	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN
7.	ROSDIANA	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD RAHIM	LAKI-LAKI
2.	ANITA GAYANTI	PEREMPUAN
3.	INTANG	PEREMPUAN

4.	RINTO.S	LAKI-LAKI
5.	SERI MARYANTI	PEREMPUAN
6.	VHERA AULIYAH	PEREMPUAN
7.	WAHYUDI AKHMAD	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SULTAN	LAKI-LAKI
2.	FITRI	PEREMPUAN
3.	AZIS.M	LAKI-LAKI
4.	MUSDANG	LAKI-LAKI
5.	MELATI SAPUTRI BAKRI	PEREMPUAN
6.	RINAWATI	PEREMPUAN
7.	SUWARNI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAMIRUDDIN	LAKI-LAKI
2.	ANISAH	PEREMPUAN
3.	HASNAWATI	PEREMPUAN
4.	JAPARUDDIN	LAKI-LAKI
5.	MURNIATI	PEREMPUAN
6.	RAHIMI	LAKI-LAKI
7.	UMAR	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUMAKRI	LAKI-LAKI
2.	ASISAH	PEREMPUAN
3.	FITRIANI	PEREMPUAN
4.	ABDUL JEFRI RESKY JAMSARI	LAKI-LAKI
5.	SAHABUDDIN S	LAKI-LAKI
6.	USMAN	LAKI-LAKI
7.	NURAENI	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENRI	LAKI-LAKI
2.	AGUS ALIANSA	LAKI-LAKI
3.	ALIMUDDIN	LAKI-LAKI
4.	RAWIL	LAKI-LAKI
5.	SRI YULIANA	PEREMPUAN
6.	YANTO	LAKI-LAKI
7.	ZAINUDDIN	LAKI-LAKI

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LIRANG	LAKI-LAKI
2.	BUDIANTO	LAKI-LAKI
3.	BASMAWATI	PEREMPUAN
4.	MARIANA	PEREMPUAN
5.	MIRNAWATI	PEREMPUAN
6.	YANAS	LAKI-LAKI
7.	SUMARDI	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SALAHUDDIN	LAKI-LAKI
2.	HERAWATI	PEREMPUAN
3.	JUMRAH	PEREMPUAN
4.	JUMAINI	PEREMPUAN
5.	MUH. YUSUF	LAKI-LAKI
6.	PUTRI SABRINA.M	PEREMPUAN
7.	SITTI NURLIAH, AMA	PEREMPUAN

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DADANG	LAKI-LAKI
2.	ANNISA ARDIYANTI	PEREMPUAN
3.	FIRA	PEREMPUAN
4.	NUR INDAH	PEREMPUAN

5.	NASWAN	LAKI-LAKI
6.	MARIATI	PEREMPUAN
7.	SUKMAWATI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PUNAGAYA


ttd

(MUHAMMAD YUNUS)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA